

## Hukum Pengangkatan Anak Dalam Pemberian Harta Peninggalan Pewaris Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata

M.Sakinatus Shofro, Ulfi Nabilah Nafsah

Universitas Sunan Giri Surabaya, Universitas Sunan Giri Surabaya

Email : [sakinatusshofro12345@gmail.com](mailto:sakinatusshofro12345@gmail.com), [nabilanafs@gmail.com](mailto:nabilanafs@gmail.com)

### Abstrak

Anak angkat sering kali tidak mendapatkan hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)* tidak memberikan ruang sedikit pun bagi anak angkat untuk memperoleh warisan secara langsung atau mutlak. Kondisi tersebut membuat anak angkat seakan terbuang dari keluarga yang mengangkatnya. Keadaan itu menunjukkan bahwa tidak ada perlindungan hukum, keadilan hukum plus kepastian hukum terkait hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam hukum Islam pun anak angkat diberikan hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa di dalam KUH Perdata tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam *Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata*, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak hanya ditujukan untuk pemeliharaan saja bukan merubah nasab si anak sehingga merubah statusnya menjadi anak kandung yang mengangkatnya. Bahwa anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada.

### Abstract

*Adopted children often do not get inheritance rights from their adoptive parents. The Civil Code (KUHPerdata) does not provide the slightest room for adopted children to inherit directly or absolutely. This condition makes it seem as if the child has been abandoned from the family that raised him. This situation shows the absence of legal protection, legal justice plus legal certainty regarding children's rights to the inheritance of their adoptive parents. In Islamic*

*law, adopted children are given the right to the inheritance of their adoptive parents through mandatory wills. This research is a descriptive analysis research that leads to normative legal research, with a systematic legal research approach. Based on the results of the study, it was found that in the Civil Code there is no term adopted child or adopted child. Regulations regarding adopted children can only be found in the Staatsblad of 1917 Number 129 of 1917 concerning Adoption of Children which is a complement to the Civil Code, because in the Civil Code there are no regulations governing adopted children. According to Islamic law, parenting is only intended for maintenance, not changing the child's lineage so that it changes its status to an adopted child. That the adopted child can inherit from his adoptive parents, but the important thing is not to harm other existing heirs. An adopted child who is adopted orally cannot inherit from the person who adopted him, but can be given a testamentary grant that does not deviate from the absolute share. Whereas in Balinese Hinduism, adopted children have the same position as biological children. Based on these provisions, adopted children have the right to inherit from the inheritance of their adoptive parents. In the view of Balinese Hinduism, the amount of inheritance received by an adopted child is the same as that received by a biological child.*

## **I. Pendahuluan**

Berdasarkan hukum islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya. Dia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Dalam pengadopsian anak, anak adopsi tersebut tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, sehingga untuk melindungi hak dari anak adopsi tersebut, maka orang tua angkat dapat memberikan wasiat asalkan tidak melebihi sepertiga harta peninggalan.

Dalam perkembangan selanjutnya, orang tidak membatasi dari anak kalangan keluarga sendiri saja, tetapi juga pada anak-anak yang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, penampungan bayi dan sebagainya. Walaupun pada dasarnya pengangkatan anak merupakan masalah keluarga, namun akhirnya menjelma menjadi

problema masyarakat dan negara, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan tertentu misalnya saja dalam masalah kewarisan.

Hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asal tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan. Meskipun dalam alqur'an tidak memberi hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya, namun dalam Kompilasi Hukum Islam yang disingkat dengan (KHI) yang merupakan produk manusia dari berbagai madzhab dan dijadikan salah satu sumber hukum di negara kita memberikan ketentuan bahwa anak angkat berhak menerima bagian warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 209 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orangtua angkatnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan.

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga Peradilan Agama, yang mana penetapan tersebut sekaligus dipandang sebagai yurisprudensi tentang pengangkatan anak. Berdasarkan hal tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam penelitian ini dengan judul: “ HUKUM PENGANGKATAN ANAK DALAM PEMBERIAN HARTA PENINGGALAN PEWARIS PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA ”.

---

<sup>1</sup> Abdurrahman SH.MH, kompilasi Hukum Islam pasal 209 (2)

## II. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimanakah Kedudukan Hukum dan Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam?

## III. Methodology

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu setelah data terkumpul, disistematikan maka data tersebut dianalisa atas dasar ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial lainnya, kemudian analisa tersebut ditulis dalam bentuk proposal skripsi. Dalam penelitian kualitatif data-datanya banyak yang bersifat konsep atau pengertian abstrak, misalnya berupa kata-kata lisan dari informan selama penelitian berlangsung dan data-datanya tidak berdasarkan pada angka-angka. Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, atau data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa buku, makalah, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.

## IV. Pembahasan dan Hasil

### 1. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur tentang pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. KHI hanya menjelaskan hak waris anak angkat. Menurut KHI, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam).<sup>2</sup>

Menurut Hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak lama sudah memfatwakan tentang adopsi. Fatwa tersebut merupakan hasil Rakernas MUI yang diselenggarakan pada Maret 1994. Dari satu perspektif, para ulama mengatakan bahwa Islam mengakui keturunan yang sah (nasab), yaitu anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan). Hanya saja, MUI mengingatkan ketika mengangkat (adopsi) anak, jangan sampai si anak

---

<sup>2</sup> Drs.H.Abd. Rasyid As'ad.M.H., Al-Qur'an surah Al-Azhab ayat 39

putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebab, hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Banyak dalil yang mendasarinya antara lain : Al-Qur'an surah Al Azhab ayat 1-5 yang artinya: "Dan, dia menjadikan anak-anakmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutnya saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Dan panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil dihadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang dimerdekakan)".<sup>3</sup>

Mengenai status anak angkat menurut hukum Islam, dalam tulisan yang berjudul Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam, Drs.H.Abd.Rasyid As'ad,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto) menyatakan antara lain ; Al-Qur'an Surah Al-Azhab ayat 39 menegaskan bahwa anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung, sehingga mantan istri anak angkat tetap boleh dinikahi oleh ayah angkatnya.

Sedangkan, jika dilihat dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dimungkinkan dengan syarat bahwa orang tua tunggal tersebut adalah warga negara Indonesia dan telah mendapat izin dari menteri (pasal 16 peraturan pemerintah No.54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak).

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dilakukan melalui lembaga pengasuhan anak sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 30 peraturan menteri sosial Republik Indonesia No.110/Huk/2009 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak ("Permensos No.110/2009").

Untuk dapat mengangkat anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak, orang tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan (Pasal 32 Permensos No. 110/2009) sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA.
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh ) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun.
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.

<sup>3</sup> Pasal 16 peraturan pemerintah No.54 tahun 2007, Pelaksanaan Pengangkatan Anak

<sup>4</sup> Abd.Rasyid As'ad, Undang Undang No.3 Tahun 2006

- e. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- f. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.
- g. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak.
- h. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- i. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi.
- j. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
- k. Memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

Sementara itu, Abd. Rasyid As'ad menyatakan bahwa pengangkatan anak bagi orang beragama Islam dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama. Di dalam tulisannya Abd. Rasyid As'ad mengatakan antara lain:

“Setelah lahirnya UU No. 3 Tahun 2006, semakin jelas bahwa pengangkatan anak (adopsi) bagi orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan penuh Pengadilan Agama. Prosedur yang biasa berlaku di Pengadilan Agama sebelum lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dalam mengajukan perkara pengangkatan anak, yakni calon orangtua angkat mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak sebagaimana lazimnya perkara volunteer (permohonan). Di Pengadilan Agama diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku sampai keluar Penetapan Pengadilan Agama. Sebagai rujukan dalam acara pemeriksaan dan bentuk penetapan dari permohonan pengangkatan anak bisanya dipedomani SEMA No. 2 Tahun 1979 dan SEMA No. 6 Tahun 1983. Pengangkatan anak menurut hukum perdata umum, sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Negeri, calon orangtua angkat harus terlebih dahulu mendapatkan izin pengangkatan anak (adopsi) dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi. Untuk mendapatkan izin dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi, calon orangtua angkat dan anak angkat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Sosial RI No.13/HUK/1993.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> SEMA, No.2 Tahun 1979 dan SEMA NO.6 Tahun 1983

“Setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, apakah sebelum mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama harus pula terlebih dahulu dilengkapi dengan Izin Pengangkatan Anak dari Kepala Dinas Propinsi?. Menurut hemat penulis, karena pengangkatan anak dalam persepektif hukum Islam tidak memutuskan nasab dengan orangtua kandungnya, maka pengangkatan anak (adopsi) di Pengadilan Agama, tidak perlu izin dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi. Kecuali kalau anak yang akan diangkat tersebut berasal dari Panti Asuhan di bawah pengawasan Kementerian Sosial. Namun demikian perlu adanya koordinasi yang baik antara Pengadilan Agama, Kementerian Sosial, dan Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota setempat.”

Jadi, pada dasarnya tidak ada pengaturan mengenai apakah orang tua tunggal boleh mengangkat anak atau tidak menurut Hukum Islam. Yang terpenting adalah jangan sampai si anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya.

## **2. Kedudukan Hukum dan Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris**

### **Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam hukum Islam (fiqh), pengangkatan anak disebut *tabann*, yang berarti mengambil anak. Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum Islam tidak mengenal lembaga adopsi yang memiliki akibat hukum, seperti yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dengan memisahkan orang tua kandung dari hukum kekerabatan dan mengikuti hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak, yang menghapus garis keturunan, disebut dalam Al-Qur'an sebagai menghubungkan asal usul anak dengan orang lain selain ayah anak itu.

Konsep ini adalah pernyataan yang salah karena secara tegas dilarang dalam Islam. Pengertian anak ini jelas bertentangan dengan hukum Islam, sehingga pemindahan anak kepada orang lain yang bukan kerabat harus dibatalkan. Menurut ulama fiqh (Mahmud Saltut, 2007: 321), ia membedakan dua jenis anak angkat, yaitu:

- a. Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui sebagai anak orang lain dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai seorang anak dalam hal kasih sayang,

makanan, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan sebagai anak kandungnya sendiri.

- b. Makna tersebut dipahami dari kata “Tabanni” (pengangkatan anak tanpa syarat) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku bagi masyarakat, yaitu. membawa anak ke dalam keluarga yang diketahuinya adalah anak orang lain, yang tidak mempunyai hubungan hukum dengannya. . anak, maka ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai anak<sup>6</sup>.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam merupakan khadonah yang diperluas, arti khadonah menurut Ulama’ fikih sebagai manadi oleh Abu Bakar al- Jabir, memberikan arti Khadonah sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim. Sedangkan menurut zahabi adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu, karena ia tidak sanggup melakukannya sendiri.

Aspek hukum menasabkan kepada orang tua angkat dengan memutuskan nasab dengan orangtua kandungnya, sebagaimana dipraktekkan zaman jahiliyah dan beberapa kasus kontemporer, dikecam oleh Islam, karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Hadist yang berasal dari abudzar dan diriwayatkan oleh bukhori muslim menjelaskan Rosulullah bersabda “Tidak seorang mengaku bernasab kepada seorang yang ia ketahuinya bukan ayahnya, maka ia telah menjadi kafir (tidak melaksanakan perintah tuhan)”. Dalam mengomentari hadist ini Imam Alusy mengatakan bahwa haram hukumnya orang yang dengan sengaja menasabkan dirinya sebagai anak seorang laki-laki yang bukan ayahnya. Tapi seseorang yang memanggil seseorang anak dengan panggilan dengan maksud untuk menunjukkan kasih sayang diperbolehkan.

Menurut Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian anak angkat dinyatakan dengan jelas bahwa anak angkat yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya<sup>7</sup> sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal

---

<sup>6</sup> Mahmud Saltut, (2007:321)

<sup>7</sup> Al-Quran Surat alazhab ayat (4-5)



kepada orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Anak Angkat dalam kewarisan Islam Bagi kalangan orang muslim, pengangkatan anak telah diatur dalam surah Al-Ahzab Ayat (4-5). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) menyatakan:

Anak angkat adalah anak yang mengalihkan tanggung jawab dari orang tua asalnya kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan, mengurus kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan lain-lain.

Menurut ketentuan hukum Islam, anak angkat tidak mewarisi, jadi anak angkat adalah orang yang mempunyai hubungan istimewa dengan kemanusiaan dalam hal kedekatan dan tolong menolong serta menempatkan kedudukannya. dalam keluarga angkatnya, sebagaimana layaknya keluarganya sendiri.

Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat, maka kumpulan hukum Islam memberikan kepastian hukum berupa surat wasiat yang mengikat berdasarkan Pasal 209 ayat 1 dan 2 KHI. Wasiat itu sendiri adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh hakim atau suatu lembaga yang mempunyai hak atas barang milik orang yang telah meninggal, tetapi tidak dengan sukarela membuat suatu wasiat sedemikian rupa sehingga hak atau warisannya diberikan kepada orang-orang tertentu. keadaan tertentu.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa status anak angkat dalam keluarga sama dengan status anak kandung menurut hukum perdata. Berdasarkan Pasal 12 Staatblad nomor 129 tahun 1917, yang menyamakan anak dari perkawinan angkat dengan perkawinan. Dalam KUHPperdata ahli waris dibagi menjadi 4 golongan menurut orang yang diberi wewenang untuk mewaris, yaitu: <sup>8</sup>

1. Ahli Waris Golongan I

- a. Ahli waris derajat pertama terdiri dari anak-anak atau seluruh keturunannya. Anak yang dimaksud dalam bagian itu adalah anak di luar nikah, karena pembuat undang-undang membuat pengaturan tersendiri untuk anak-anak di luar nikah, .dimulai dengan Bagian 862 Judul II, Bagian 3 KUHPperdata. Anak

---

<sup>8</sup> Pasal 12 Staatblad nomor 129 Tahun 1917

yang sah meliputi anak yang dilegalkan dan anak yang diangkat (J Satrio, 1992:102).<sup>9</sup>

- b. Laki-laki atau perempuan yang hidup lebih lama. Besar kecilnya bagian istri atau suami dari harta pusaka putra mahkota ditentukan oleh besar kecilnya bagian satu anak (J Satrio, 1992:107)
2. Ahli waris golongan II, Kelompok itu terdiri dari orang tua, saudara kandung dan keturunannya. Organisasi bagian ahli waris kelompok ini diatur dalam 854-857 KUH Perdata. <sup>10</sup>
3. Ahli waris golongan III, Golongan ini terdiri dari keluarga sedarah yang merupakan keturunan langsung dari orang tua, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Menurut Pasal 853 KUH Perdata, golongan ini terbentuk jika tidak ada ahli waris golongan I dan II. Kerabat sedarah dalam garis ibu dan ibu dan di atasnya adalah kakek dan nenek, kakek dan nenek buyut, yang melanjutkan garis ibu dan ibu (Simanjuntak, 1992:259).<sup>11</sup>
4. Ahli Waris Golongan IV; Menurut Pasal 858 ayat 1 KUH Perdata, dalam hal tidak adanya saudara (golongan II) dan saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (golongan III), maka setengah bagian warisan menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup. Sedangkan setengah bagiannya lagi menjadi bagian dari para sanak saudara dari garis yang lain. Pengertian sanak saudara dalam garis yang lain ini adalah para paman dan bibi, serta sekalian keturunan mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. <sup>12</sup>

## V. Kesimpulan

Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Pada hakikatnya Islam mendukung upaya perlindungan anak salah satunya dengan pengangkatan anak. Adapun pengangkatan yang diperbolehkan menurut islam tentu saja yang memiliki arti mengangkat anak semata-mata karena ingin membantu anak tersebut dan juga ingin mensejahterakan anak tersebut dan juga memberikan perlindungan. Dalam Kompilasi

---

<sup>9</sup> J Satrio, bagian 862, judul II, bagian 3 KUHPerdata

<sup>10</sup> 854-857 KUHPerdata

<sup>11</sup> Simanjuntak(1992:259), Pasal 853 KUHPerdata

<sup>12</sup> Pasal 858 KUHPerdata

Hukum Islam posisi anak angkat tentunya sangat berbeda dengan anak kandung oleh karena itu tidak ada hubungan khusus terkait masalah kewarisan. Karena apabila kita kembali menengok alasan pengangkatan anak adalah untuk saling tolong menolong. Ketidakadaan anak dalam sebuah keluarga akan menimbulkan ada sesuatu yang kurang dalam sebuah keluarga. Kekurangan inilah yang memicu keluarga yang tidak memiliki anak tersebut melakukan pengangkatan anak, sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka. Hal ini merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya. Di dalam KUHPerdara tidak diatur tentang pengangkatan anak, pengangkatan anak sering juga diistilahkan dengan adopsi. Pengangkatan anak (adopsi), yaitu suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut "anak angkat", peristiwa hukumnya disebut "Pengangkatan Anak". Pengangkatan anak dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga. Kedudukan Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Pemberian Harta Peninggalan Pewaris Menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum Islam (fiqh) pengangkatan anak disebut dengan tabanni, yang artinya mengambil anak. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Dalam alqur'an pengangkatan anak yang menghapus nasab disebut yaitu, menghubungkan asal usul anak kepada seseorang yang bukan ayah anak itu.

## VI. Saran

Penulis memberikan saran kepada pihak pihak tertentu dalam hal kewarisan dan hubungannya dengan anak angkat:

1. Untuk departemen kehakiman agar mensosialisasikan kembali ketentuan kompilasi hukum islam, khususnya berkaitan dengan kewarisan dan wasiat wajibah terhadap anak angkat.

2. Untuk departemen agama agar lebih giat dalam mencerahkan masyarakat muslim, khususnya dalam hubungannya dengan anak angkat dalam masalah dualisme hukum islam yg diperaktekkan oleh masyarakat muslim.
3. Untuk orang tua angkat dan anak angkat agar bertanya dan mencari informasi yg lebih banyak terkait kewarisan dalam hubungannya dengan anak angkat.
4. Untuk peneliti selanjut, agar melakukan penelitian yg lebih mendalam pada masalah yg berkaitan dan menjadikan peneliti ini menjadi informasi awal.

## VII. Referensi

Republika.co.id, Mengadopsi Anak Menurut Hukum Islam, <http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/06/13/119639-mengadopsi-anak-menurut-hukum-islam>

Drs. H. Abd. Rasyid As'ad, M.H., Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam, [https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF\\_9ujxbQkwyTjd0RVfR1U/edit?pli=1](https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbQkwyTjd0RVfR1U/edit?pli=1)